

ABSTRAK

ANALISIS AKAD JUAL BELI TIDAK *CASH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Mahasiswa Unisba Fak. Syari'ah Angkatan 2009)

RUBIATI NINGSIH

Kata Kunci : Akad, Jual Beli Tidak *Cash*, Hukum Islam

Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai moralitas, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli bukan hanya keuntungan sebesar-besarnya yang menjadi prioritas, namun juga keberkahan dari keuntungan jual beli tersebut. Keberkahan tersebut bisa diperoleh ketika melakukan transaksi jual beli tidak mengandung unsur riba, tidak memakan harta yang bathil (memberikan kelonggaran waktu kepada pembeli) ketika transaksi jual beli dilakukan secara tidak *cash*. Sedangkan akad memiliki peran yang sangat penting, karena adanya nama suatu dapat menimbulkan suatu hukum bagi pihak yang melakukan akad. Dalam prakteknya, para mahasiswa sebagai responden ada melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran secara tidak *cash* tanpa menggunakan nama-nama akad dan memberikan tambahan harga (harga pembayaran secara *cash* berbeda dengan pembayaran secara tidak *cash*).

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik *sample purposif*. Teknik *sample purposif* dilakukan dengan wawancara 10 sampel responden dari jumlah 20 populasi. Pengambilan 10 sampel tersebut, disebabkan adanya beberapa mahasiswa yang menjalankan usaha yang sama. Sehingga pengambilan tersebut mewakili dari karakteristik mahasiswa lainnya.

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa konsep akad jual beli tidak *cash* dalam perspektif hukum Islam adalah ketika seseorang melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran secara tidak *cash* harus memakai nama-nama akad yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam dan ketika ada penambahan harga harus disesuaikan dengan biaya *riil* yang dikeluarkan. Sedangkan pada praktek akad jual beli tidak *cash* di kalangan mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah angkatan 2009 yaitu beberapa responden ada yang memakai nama-nama akad dan adapula yang tidak memakai nama-nama akad. Menurut para responden yang tidak menggunakan nama-nama akad, yang paling penting adalah tersedianya barang dan kesepakatan waktu pembayaran. Sedangkan untuk tambahan harga, tambahan harga tersebut diberikan karena adanya penangguhan waktu pembayaran bukan karena adanya biaya *riil* yang dikeluarkan. Sehingga jika dilihat dari alasan penggunaan nama-nama akad dan penambahan harga, maka praktek akad jual beli dengan pembayaran secara tidak *cash* yang dilakukan oleh para mahasiswa fakultas syari'ah angkatan 2009 belum sesuai dengan konsep hukum Islam.